

.....

**TINGKAT KESADARAN PENDUDUK NONPERMANEN TERHADAP PENTINGNYA
PENCATATAN PENDUDUK NONPERMANEN**

Oleh

Rizda Ardyati¹⁾, Rakai Zidan Irada²⁾

^{1,2}Program Studi Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta

E-mail: [1rizda_ardyati@staff.uns.ac.id](mailto:rizda_ardyati@staff.uns.ac.id)

Abstract

This study intend to discover how to raise the awareness of Non-Permanent resident in Department of Population and Civil Registration District Kendal. Non-Permanent resident is Indonesian citizens who live outside the District/City where the permanent residence is different with the address on they e-KTP, and does not intend to move permanently. This study using type of empirical reseach with descriptive qualitative research methods. Sources of data used are primary data sources and secondary data. Primary data obtained from interviews, observations, and documentation. The main resource persons in this study were the Head of the Bidang Pendaftaran Penduduk (DAFDUK) Department of Population and Civil Registration District Kendal and data utilization of Department of Population and Civil Registration District Kendal, also the publics especially Non-Permanent resident. There are 3 stages of data analysis in this study, data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification. The results of this study it is known that there is still a lack of awareness from the District Kendal Population to do registration of Non-Permanent Resident which has been running since 2021 and has been in based on PERMENDAGRI Number 14 Of 2015 about Resgistration Of Non-Permanent Resident. This is because there is still lack of understanding from Penduduk Non-Permanent Resident about Registration Of Non-Permanent Resident and still lack socialization about Non-Permanent Resident. Efforts that can be made such as socializing, cooperation, innovation, and utilization of social media.

Keywords : Civil Administration, Public Service, Registration Of Non-Permanent Resident.

PENDAHULUAN

Desentralisasi yang diterapkan oleh Negara Indonesia dimana seluruh urusan kenegaraan yang ada pada daerah tidak lagi hanya diselesaikan oleh pemerintah pusat, namun diberikan kewenangan kepada daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia untuk mengatur urusan-urusan daerahnya sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Implementasi dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

mengamanatkan bahwa: “*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*”

Salah satu bentuk urusan kenegaraan yang menjadi kewenangan daerah yaitu mobilitas penduduk, dimana perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain semakin cepat dan luas, hal ini ditandai dengan banyaknya penduduk yang bukan penduduk asli suatu wilayah tertentu namun tinggal dan menetap di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Dengan adanya mobilitas penduduk tersebut maka munculah penduduk-penduduk tidak tetap yang bertempat tinggal pada suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah yang tertera pada KTP-el miliknya, yang disebut

dengan Penduduk Nonpermanen . Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penduduk Nonpermanen, Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.

Dalam upaya mengikuti perkembangan mobilitas penduduk yang begitu cepat dan semakin banyaknya Penduduk Nonpermanen diberbagai wilayah, pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Peraturan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong setiap Penduduk Nonpermanen agar dapat mencatatkan diri mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah yang mereka tempati.

Persebaran Penduduk Nonpermanen yang tidak merata tersebut kemudian menyebabkan tingginya arus urbanisasi ke daerah-daerah tertentu. Salah satu wilayah yang menjadi tujuan dari Urbanisasi yaitu Kabupaten Kendal yang merupakan salah satu kawasan industri yang ada di pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kabupaten Kendal banyak didatangi pendatang dari daerah-daerah lain yang ada di pulau Jawa maupun dari daerah-daerah lain di luar pulau Jawa, sehingga muncul banyaknya Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal. Namun, mayoritas dari Penduduk Nonpermanen tersebut masih belum mengetahui terkait adanya surat keterangan Penduduk Nonpermanen dan kewajiban untuk mencatatkan diri mereka sebagai Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting dan mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal telah mulai melaksanakan pencatatan untuk Penduduk Nonpermanen yang ada di wilayah Kabupaten Kendal pada pertengahan tahun 2021. Namun karena berbagai alasan, belum banyak masyarakat Kendal khususnya para Penduduk Nonpermanen yang mencatatkan diri mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang digunakan untuk meneliti hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Bambang Sunggono, 2003:43). Penelitian akan dilakukan yaitu di Kabupaten Kendal dalam hal ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menangani penduduk nonpermanen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.. yang termasuk data primer adalah, sumber data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Kepala Seksi Bidang Pendaftaran Penduduk, Bapak Bapak Nugroho Hadikusumo, S.E., dan penduduk nonpermanen serta dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono, 2016:225). Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh seseorang dalam proses penelitian yang sumbernya berasal dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder contohnya bahan pustaka, penelitian terdahulu, literatur, buku, dan sebagainya. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Bapak Nugroho Hadikusumo, S.E. dan penduduk nonpermanen digunakan untuk mendapatkan informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini dan

dokumentasi. Dokumentasi merupakan data sekunder dalam penelitian yang berhubungan dengan beberapa data diantaranya adalah gambar diperlukan untuk mendukung data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data yaitu Reduksi data upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, dan tema tertentu (Rijali, 2018:83), penyajian data Adalah kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan (Rijali, 2018:85) dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, banyak penduduk non permanen yang tidak melakukan pencatatan penduduk nonpermanen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena masih kurang informasi mengenai pencatatan penduduk nonpermanen, pemerintah pusat masih belum berfokus melaksanakan kegiatan pencatatan Penduduk Nonpermanen sehingga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sendiri pun kurang memperhatikan pendataan ini. Keterbatasan anggaran dan waktu sehingga pencatatan penduduk nonpermanen tidak selalu lancar. Pendataan dilakukan secara mandiri dan kolektif dimana pencatatan secara mandiri penduduk nonpermanen datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan secara kolektif dengan mengumpulkan berkas persyaratan ke mitra untuk dilakukan validasi dan pencatatan secara kolektif. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data penduduk non permanen. Pendataan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pendataan yang menggunakan formulir pendataan. fungsi dilaksanakannya pendataan yaitu Fungsi untuk pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana

dengan tau jumlah penduduk nonpermanen, pemerintah bisa memberi kebijakan dan menyediakan fasilitas kebutuhan untuk masyarakat. Seperti dengan meningkatnya jumlah penduduk suatu daerah maka meningkat pula kebutuhan untuk akses jalan, akses kesehatan, akses pendidikan dan berkembang pula perumahan. Dengan diketahui perbandingan Penduduk Nonpermanen dan penduduk asli, dalam pemerintah melakukan pembangunan jadi lebih mudah. dan juga Fungsi untuk penduduk nonpermanen itu sendiri dengan terdatanya mereka maka keamanan dan kenyamanan dilingkungan tejamin, untuk pengurusan administrasi lainnya dia bisa menggunakan surat keterangan Penduduk Nonpermanen seperti perbankan, desa lebih mudah memantau mobilitas penduduk tersebut seperti pekerjaannya, lalu asalnya darimana sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah setempat bisa tau bahwa penduduk tersebut adalah pendatang, sehingga jika ada hal-hal yang terjadi desa sudah tau identitas orang tersebut, sehingga tidak kecolongan dan mencoreng nama baik desanya.

Faktor yang menyebabkan Penduduk Nonpermanen tidak melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen

Berdasarkan pelaksanaan pelayanan pencatatan penduduk non permanen yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pelayanan Publik menurut Moenir yaitu:

1. Faktor kesadaran, dimana masyarakat khususnya masyarakat Penduduk Nonpermanen belum sadar akan pentingnya melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Sehingga masih sering dilakukan sosialisasi tingkat desa dan kelurahan.
2. Faktor aturan, karena pencatatan Penduduk Nonpermanen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal belum lama ini dilakukan, sejauh ini

pelaksanaannya masih berdasarkan pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman pencatatan Penduduk Nonpermanen karena belum ada peraturan daerah maupun peraturan turunan lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen.

3. Faktor kemampuan-keterampilan Petugas pencatatan harus memiliki suatu kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen. Namun berdasarkan wawancara diketahui bahwa kemampuan dan keterampilan masih sangat kurang, Harapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal melakukan sosialisai dan bimtek di desa dan kelurahan adalah karena mereka yang paling paham dan tau tentang warga dan wilayahnya namun sumber daya manusia dari desa sendiri berbeda beda, ada yang antusias, ada yang mudah paham, dan ada yang malas. Perbedaan sumber daya manusia tersebut juga didasari oleh perbedaan pendapatan, karena ada sumber daya manusia yang merupakan pegawai tetap, asn, ataupun pegawai bukan pegawai tetap. Sumber daya manusia yang kurang bisa menangkap materi dari dinas tersebut yang nantinya membuat hasil pencatatan Penduduk Nonpermanen menjadi kurang optimal.
4. Faktor sarana, sejauh ini diketahui bahwa sarana untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen ini masih kurang memadai. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran dan waktu sehingga menyebabkan pencatatan Penduduk Nonpermanen tidak selalu lancar. Karena pencatatan Penduduk Nonpermanen merupakan program baru yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sehingga pencatatan Penduduk Nonpermanen ini belum dapat dijadikan prioritas, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sendiri masih mengejar

pencatatan ktp-el agar bisa 100% ditahun 2024.

Faktor kepatuhan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan serta mendukung pencatatan Penduduk Nonpermanen. Namun diketahui bahwa kepatuhan masyarakat Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pencatatan Penduduk Nonpermanen masih kurang, dan banyak dari mereka yang baru patuh untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen saat mereka memerlukan surat keterangan Penduduk Nonpermanen tersebut, seperti saat mengurus perbankan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pencatatan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal masih rendah, dari mulai kurangnya tingkat kesadaran Penduduk Nonpermanen yang ada di Kabupaten Kendal untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen, hingga masih belum memadainya sarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Cara Meningkatkan Kesadaran Penduduk Nonpermanen Kabupaten Kendal Terhadap Pentingnya Melakukan Pencatatan Penduduk Nonpermanen

Kabupaten Kendal hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pendataan Penduduk Nonpermanen di wilayah Kabupaten Kendal. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal hanya berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen. Dengan tidak adanya peraturan turunan yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal sehingga keberadaan pencatatan Penduduk Nonpermanen pun menjadi kurang dikenal oleh masyarakat khususnya Penduduk Nonpermanen Kabupaten Kendal.

Berikut ini pembahasan penulis mengenai cara-cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kendal untuk meningkatkan kesadaran Penduduk Nonpermanen terhadap pentingnya melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen:

1. Melakukan Sosialisasi Secara Lebih Aktif

Pencatatan Penduduk Nonpermanen merupakan program yang baru dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Karena merupakan program yang baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021, sehingga informasi terkait program ini masih sangat minim diketahui oleh masyarakat Kabupaten Kendal khususnya para Penduduk Nonpermanen.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal harus lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi. Karena melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil inilah, dapat disampaikan kepada Penduduk Nonpermanen berkaitan dengan kewajiban mereka untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen. Bapak Nugroho dalam wawancaranya dengan penulis menyampaikan bahwa

“Pemerintah pusat pun masih belum berfokus melaksanakan kegiatan pencatatan Penduduk Nonpermanen, sehingga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sendiri masih kurang memperhatikan pendataan ini. Sehingga setiap ada sosialisasi selalu disampaikan bahwa penduduk pendatang wajib melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal”

Dengan dilakukannya sosialisasi secara lebih aktif, diharapkan nantinya jumlah pencatatan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal akan meningkat. Sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas untuk Penduduk Nonpermanen yang ada di Kabupaten Kendal maupun memberi kemudahan kepada penduduk non permanennya sendiri.

2. Menjalin Kerjasama dengan Kecamatan dan Mitra-Mitra lainnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pencatatan Penduduk

Nonpermanen perlu melakukan kerja sama dengan Kecamatan dan mitra-mitra, dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah pencatatan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal.

Kerjasama yang dilakukan dapat berupa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen secara kolektif yang diadakan oleh setiap Kecamatan, sehingga dalam sekali pencatatan bisa sekaligus mencakup banyak Penduduk Nonpermanen yang tinggal di Kecamatan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat bekerjasama dengan mitra-mitra lain seperti pemilik kos ataupun kontrakan agar bisa menyampaikan kepada Penduduk Nonpermanen yang tinggal di kos maupun kontrakannya untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen atau dapat pula mengumpulkan data-data dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen, seperti melengkapi formulir pendataan Penduduk Nonpermanen (F.4-01), KTP, Pas Foto, dan dokumen pendukung lainnya sehingga Penduduk Nonpermanen yang tinggal di kos atau kontrakan mitra yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat nantinya dilakukan pencatatan secara kolektif.

3. Membuat Inovasi Pencatatan Penduduk Nonpermanen

Pencatatan Penduduk Nonpermanen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus pula didukung dengan kemudahan dari mulai melakukan pendaftaran hingga nantinya surat keterangan diterima oleh Penduduk Nonpermanen. Karena terget dari program ini adalah para Penduduk Nonpermanen, dimana banyak dari mereka tidak memiliki banyak waktu luang karena merupakan seorang pekerja maupun mahasiswa, sehingga keberadaan inovasi menjadi sangat diperlukan dan merupakan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan pencatatan Penduduk Nonpermanen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Inovasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dapat berupa aplikasi maupun website untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen yang dapat diakses kapanpun dimanapun sehingga Penduduk Nonpermanen tidak harus datang ke kantor Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen. Dengan adanya inovasi ini nantinya Penduduk Nonpermanen bisa melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen via aplikasi maupun website dan tinggal menunggu hingga surat keterangan Penduduk Nonpermanen siap diambil maupun diantarkan ke alamat pemohon surat keterangan Penduduk Nonpermanen.

4. Memanfaatkan Sosial Media

Seiring perkembangan zaman, sosial media menjadi cara baru dalam bersosialisasi. Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada (Anang Sugeng Cahyono, 2016:152). Dengan adanya media sosial akan memudahkan kita dalam memperkenalkan hal-hal baru, salah satunya yaitu pencatatan Penduduk Nonpermanen.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menggunakan sosial media sebagai salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pencatatan Penduduk Nonpermanen. Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari smartphone (Anang Sugeng Cahyono, 2016:152). Dengan memanfaatkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dapat memanfaatkan akun-akun sosial media yang mereka miliki untuk mengunggah dan memperkenalkan pencatatan Penduduk Nonpermanen sekaligus memberikan info kepada masyarakat terkait bagaimana cara untuk melakukan pencatatan Penduduk

Nonpermanen. Sehingga Penduduk Nonpermanen bisa secara sengaja maupun tidak sengaja mendapatkan info terkait pencatatan Penduduk Nonpermanen melalui akun media sosial yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dimanapun dan kapanpun.

5. Pencatatan Penduduk Non Permanen dilakukan dua kali dalam satu tahun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal hingga saat ini masih melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen sekali dalam satu tahun. Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 14 Tahun 2015, pencatatan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan minimal 6 bulan sekali. Sehingga, dengan lebih seringnya dilakukan Pencatatan Penduduk Nonpermanen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, jumlah Penduduk Nonpermanen yang melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen pun bisa meningkat.

Hingga Maret 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya melakukan koordinasi dengan Kecamatan untuk melakukan penatatan Penduduk Nonpermanen secara kolektif di 4 wilayah kecamatan dan membuat inovasi untuk meningkatkan pencatatan Penduduk Nonpermanen. Namun upaya yang sudah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tersebut belum juga berjalan sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2015.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Pelaksanaan pencatatan Penduduk Nonpermanen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena adanya faktor yang menghambat pencatatan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal baik dari masyarakat

Penduduk Nonpermanen maupun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor Kesadaran
- b. Faktor Aturan
- c. Faktor Kemampuan-Keterampilan
- d. Faktor Sarana

Selain itu faktor kepatuhan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pencatatan Penduduk Nonpermanen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memaksimalkan pencatatan Penduduk Nonpermanen harus melakukan beberapa upaya, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi secara lebih aktif
- b. Menjalinkan kerjasama dengan Kecamatan dan Mitra-Mitra lainnya
- c. Membuat inovasi pencatatan Penduduk Nonpermanen
- d. Memanfaatkan sosial media

Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran Penduduk Nonpermanen untuk melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal sehingga dapat meningkatkan jumlah pencatatan Penduduk Nonpermanen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran Penduduk Nonpermanen Kabupaten Kendal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengenalkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Penduduk Nonpermanen. Memberikan sosialisasi kepada Penduduk Nonpermanen tentang kewajiban dan pentingnya melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen.
2. Pemerintah Daerah maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kendal harus mulai menyiapkan peraturan turunan dari Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan kondisi Penduduk Nonpermanen di Kabupaten Kendal.

3. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal agar berupaya melakukan kerjasama dengan lembaga terkait maupun mitra guna meningkatkan kesadaran Penduduk Nonpermanen agar dapat melakukan pencatatan Penduduk Nonpermanen.
4. Lebih aktif melakukan sosialisasi dan secara langsung melakukan dan mempraktekan pencatatan Penduduk Nonpermanen, menjalin kerjasama dengan kecamatan dan mitra-mitra lainnya untuk meningkatkan jumlah pencatatan Penduduk Nonpermanen, membuat dan mengembangkan inovasi terkait pencatatan Penduduk Nonpermanen sehingga memudahkan Penduduk Nonpermanen dalam melakukan pencatatan. Kemudian menjadikan pencatatan Penduduk Nonpermanen sebagai program prioritas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal serta memanfaatkan sosial media untuk memperluas jangkauan pencatatan Penduduk Nonpermanen.
5. Dilakukannya pencatatan Penduduk Nonpermanen dua kali dalam satu tahun sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dwiningrum S.I.A. 2011. *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] H.B Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- [3] Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku*.
- [4] Moleong, Lexi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 14.

-
- [5] Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [6] Strauss, Anselm dan Juliet Cobin. 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, terj. Djuanaidi Ghoni*. Surabaya: Bina Ilmu.
- [7] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] Sutopo, H. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [10] Syamsuddin, Haris. 2003. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [11] Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press